



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR : 1.1/PR.01.3-Kpt/3578/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

TAHUN 2020-2024 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2020-2024 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana strategi sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Sunarno Aristono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 1.1 /PR.01.3-Kpt/3578/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA TAHUN 2020-2024 DAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

2020-
2024

RENSTRA KPU KOTA SURABAYA

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Kota Surabaya 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia kedepan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Surabaya, Desember 2020

KETUA



NUR SYAMSI

Daftar isi

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Gambar	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Perkembangan Demokrasi Indonesia	2
1.2. Kondisi Umum Kota Surabaya	8
1.2.1. Kondisi Geografis Kota Surabaya.....	8
1.2.2. Lokasi KPU Kota Surabaya.....	12
1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya	14
1.3.1. KPU Kota Surabaya Periode 2009-2014.....	14
1.3.2. KPU Kota Surabaya Periode 2014-2019.....	16
1.4. Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018	18
1.4.1. Peserta Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Surabaya.....	18
1.4.2. Partisipasi Masyarakat Kota Surabaya dalam Pilkada 2018	22
1.5. Kondisi Pemilu 2019 di Kota Surabaya	23
1.5.1. DPT Pemilu Tahun 2019	23
Tabel 12. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019	23
1.5.2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019.....	24
1.5.3. Perolehan Suara Pemilu Serentak 2019 Anggota DPRD Kota Surabaya.....	27
1.5.4. Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019 di Kota Surabaya	28
1.6. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kota Surabaya 2015-2019	29
1.7.Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu	32
1.8.Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya	37
1.8.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.....	38
1.8.2. Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (2020-2024).....	46

1.8.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (2020-2024).....	48
1.9. Analisis Deskriptif Kualitatif Swot.....	50
BAB 2	60
VISI MISI DAN TUJUAN.....	60
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA 2020-2024	60
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya	62
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya	63
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya	64
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya 65	
BAB 3	67
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,.....	67
KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN.....	67
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA	67
TAHUN 2020-2024	67
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI.....	67
3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.....	69
3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.....	71
3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.....	72
BAB 4	76
TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA 2020-2024	76
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.....	76
4. 2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya	87
BAB 5	94
PENUTUP.....	94

Daftar Tabel

Tabel 1. Rincian Anggota DPRD Kota Surabaya Hasil Pemilu 2019	10
Tabel 2. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Surabaya Hasil Pemilu 2019.....	10
Tabel 3. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2009-2014.....	15
Tabel 4. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2009-2014... 15	
Tabel 5. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2014 - 2019	16
Tabel 6. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2019-2024.....	17
Tabel 7. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2019-2024 (PAW)	18
Tabel 8. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2018	18
Tabel 9. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	20
Tabel 10. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak 2018.....	20
Tabel 11. Angka Kehadiran Pemilih pada Pilkada 2013 dan 2018	22
Tabel 12. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019.....	23
Tabel 13. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Kota Surabaya pada Pemilu 2019.....	24
Tabel 14. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Surabaya pada Pemilu 2019	27
Tabel 15. Prosentase Keterwakilan Perempuan.....	28
Tabel 16. Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pilpres 2019.....	29
Tabel 17. Analisis Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Surabaya 2015- 2019.....	30
Tabel 18. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU ..	50
Tabel 19. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	52
Tabel 20. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	55
Tabel 21. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024.....	57
Tabel 22. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Surabaya 2020- 2024.....	76
Tabel 23. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	78
Tabel 24. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	83
Tabel 25. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Surabaya 2020-2024	88

Tabel 26. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Surabaya 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	88
Tabel 27. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	91

Daftar Gambar

Gambar 1. Partisipasi Pemilih dalam Pilpres 2019 25
Gambar 2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPR RI 2019 25
Gambar 3. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi 2019 . 26
Gambar 4. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan ANggota DPD RI 2019 26
Gambar 5. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya
2019 27
Gambar 6. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Periode
2019-2024 73
Gambar 7. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Surabaya 74

BAB 1

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan pilihan yang terbaik dalam proses peralihan kekuasaan sebab demokrasi memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berperan mewarnai proses peralihan politik sekaligus terlibat dalam dinamika *check & balances* kekuasaan. Pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Rakyat memperoleh kesempatan yang sama di setiap aspek kehidupan politik.

Pemilu dan Pemilihan adalah instrumen suksesi kepemimpinan serta penyelenggaraan ketatanegaraan yang lazim dilakukan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilu dan pemilihan menyediakan akses partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta menentukan wajah kekuasaan merupakan cara bagi bangsa ini untuk melembagakan penguatan taraf kehidupan demokrasi di negara ini.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dipilih sebagai instrument suksesi kekuasaan selain untuk mendapatkan legitimasi juga untuk mendapatkan aspek konstutisionalitas yang telah diatur dalam UUD'45 Amandemen ke-4, sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis serta Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Di Kota Surabaya Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah telah dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan berbagai capaian yang telah

dilalui. Penyelenggaraan Pemilu di Kota Surabaya di periode Pemilu 1955 (sebanyak 2 kali pemilu), 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 merupakan pemilu dengan fokus pemilihan untuk memilih anggota legislatif saja. Pasca Reformasi dengan adanya Amandemen UUD' 45 pasal 22E maka sejak Pemilu 2004, Pemilihan Umum memiliki tugas ganda yakni memilih anggota Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitupula dengan **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta** diundangkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 24 ayat (5) yang menandai awal mula Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dengan demikian sejak era pasca reformasi, Kota Surabaya telah mengalami 4 kali perhelatan Pemilu yakni Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 serta mengalami 3 kali Pemilihan Kepala daerah yakni Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008, 2013 dan 2018.

1.1. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955

tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu Borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan

tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui

Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan

bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.2. Kondisi Umum Kota Surabaya

1.2.1. Kondisi Geografis Kota Surabaya

a. Geografis Kota Surabaya

Secara astronomis, Kota Surabaya terletak antara 07 derajat 9 menit- 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit – 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur). Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Surabaya berbatasan dengan Utara: Selat Madura; Selatan: Kabuapten Sidoarjo; Barat: Kabupaten Gresik; Timur: Selat Madura. Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kota Surabaya 80% dataran rendah dengan ketinggian 3-6 m dan kemiringan < 3 %; 20% perbukitan dengan gelombang rendah dengan ketinggian < 30m dan kemiringan 5-15%. Wilayah Kota Surabaya dengan luas 33.306,30 Ha. Secara administrasi, Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dan 154 kelurahan.

b. Penduduk Kota Surabaya

Penduduk Kota Surabaya berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.874.314 jiwa yang terdiri atas 1.425.168 jiwa penduduk laki-laki dan 1.449.146 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 108,8 ribu jiwa atau 3,94 % dibanding dengan sensus penduduk di tahun 2010

c. Parpol Kota Surabaya

Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kota Surabaya yaitu:

1. Partai Kebangkita Bangsa (PKB)
2. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Golongan Karya (Golkar)
5. NasDem
6. Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 50 kursi terbagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitu : Kota Surabaya 1 (Kec. Bubutan, Genteng, Gubeng, Krembangan, Simokerto, Tegalsari), Kota Surabaya 2 (Kec. Kenjeran, Pabean Cantikan, Semampir, Tambaksari), Kota Surabaya 3 (Kec. Bulak, Gunung anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo), Kota Surabaya 4 (Kec. Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal, Wonokromo) dan Kota Surabaya 5 (Kec. Asemrowo,

Benowo, Dukuh Pakis, Karangpilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Tandes, Wiyung)

d. DPRD Kota Surabaya

Jumlah anggota DPRD Kota Surabaya sebanyak 50 orang berasal dari 10 partai politik peserta pemilu 2019. Jumlah Anggota DPRD Kota Surabaya hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Anggota DPRD Kota Surabaya Hasil Pemilu 2019

No	Partai Politik	Jumlah
1	PKB	5
2	Gerindra	5
3	PDIP	15
4	Golkar	5
5	Nasdem	3
6	PKS	5
7	PPP	1
8	PAN	3
9	PSI	4
10	Demokrat	4
JUMLAH		50

Nama nama Anggota DPRD Kota Surabaya yang terpilih dalam Pemilu 2019 adalah :

Tabel 2. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Surabaya Hasil Pemilu 2019

No	Dapil	Nama dan Asal Parpol
1	Surabaya 1	1. Budi Leksono (PDIP) 2. Tri Didik Adiono (PDIP) 3. Mahfudz (PKB) 4. Ajeng Wira Wati (Gerindra) 5. Fatkur Rohman (PKS) 6. Imam Syafii (Nasdem) 7. Pertiwi Ayu (Golkar)

		8. Norma Yunita (PDIP) 9. Alfian Limardi (PSI) 10. Hamka Mudjadi
2	Surabaya 2	1. Baktiono (PDIP) 2. Camelia Habiba (PKB) 3. Luthfiah (Gerindra) 4. Khusnul Khotimah (PDIP) 5. Buchori Imam (PPP) 6. Saiful Bahri (Nasdem) 7. Lembah Setyowati (Golkar) 8. Akhmad Suyanto (PKS) 9. Elok Cahyani (Demokrat) 10. Juliana Evawati (PAN) 11. Asrhi Yuanita Haqie (PDIP)
3	Surabaya 3	1. Dominikus Adi Sutarwijono (PDIP) 2. Laila Mufidah (PKB) 3. William Wirakusuma (PSI) 4. Arif Fathoni (Golkar) 5. Anas Karno (PDIP) 6. Anung Rahmawati (PKS) 7. Herliana Harsono Njoto (Demokrat) 8. A Hermas Thony (Gerindra) 9. Abdul Ghoni Mukhlis (PDIP)
4	Surabaya 4	1. Sukadar (PDIP) 2. Riswanto (PDIP) 3. Bahtiyar Rifai (Gerindra) 4. Reni Astuti (PKS) 5. Badru Tamam (PKB) 6. Agoeng Prasodjo (Golkar) 7. Ratih Retnowati (Demokrat) 8. Dyah Katarina (PDIP) 9. Ghofar Ismail (PAN) 10. Tjutjuk Supariono
5	Surabaya 5	1. Syaifuddin Zuhri (PDIP) 2. Mochamad Machmud (Demokrat) 3. Minun Latif (PKB) 4. Siti Maryam (PDIP) 5. Endy Suhadi (Gerindra) 6. Akmarawita Kadir (Golkar) 7. Ibnu Shobir (PKS) 8. Hari Santoso (Nasdem) 9. Josiah Michael (PSI) 10. John Thamrun (PDIP)

Pimpinan DPRD Kota Surabaya terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Jabatan	Nama	Asal Partai
Ketua	: D. Adi Sutarwijono, S. Ip	PDI-P
Wakil Ketua I	: Hj. Laila Mufidah, S.Ag	PKB
Wakil Ketua II	: Drs. A Hermas Thony,	Gerindra
Wakil Ketua III	M.Si Reni Astuti, S.Si	PKS
Ketua Komisi A	: Hj Pertiwi Ayu Khrisna, SE.,MM	Golkar
Wakil Ketua	: Camelia Habiba, S.E	PKB
Ketua Komisi B	: Hj. Luthfiah, S.Psi	Gerindra
Wakil Ketua	: Anas Karno	PDI-P
Ketua Komisi C	: Baktiono, BA.,S.S	PDI P
Wakil Ketua	: Drs. Agoeng Prasodjo	Golkar
Ketua Komisi D	: Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd.I.,M.Pd.I	PDI P
Wakil Ketua	: Ajeng Wira Wati, S.Sos.M.PSDM	Gerindra

e. Penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya

Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan 154 Kelurahan. Jumlah PPK 155 Orang, dimana setiap kecamatan terdiri dari 5 orang. Untuk PPS setiap kelurahan terdiri dari 3 orang sehingga total 462 orang.

1.2.2. Lokasi KPU Kota Surabaya

Kantor KPU Kota Surabaya yang terletak di Jalan Adityawarman 87 Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Status lahan dan bangunan yang ditempati

tersebut merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Surabaya.

Pemilu dan Pemilihan di Kota Surabaya sebagai syarat berlangsungnya demokrasi dan demokratisasi masih menyimpan berbagai persoalan, diantaranya polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh bebasnya masyarakat menyampaikan opini di berbagai platform *social media* dan teknologi informasi; kebebasan berserikat dalam wadah organisasi politik yang dijamin dalam UUD'45 serta kebebasan politik yang terimplementasi pada hak – hak politik untuk memilih dan dipilih. Meski demikian, hanya di dalam sistem demokrasi masyarakat memungkinkan berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi yang baik manakala masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi baik sebagai peserta, pemilih, partisipan penyelenggara maupun aktivis politik, sehingga pencapaian substansi demokrasi membutuhkan peran lembaga/stakeholder pemilu dan pemilihan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien di Kota Surabaya

Pemilu dan Pemilihan Serentak sebagai Pesta Demokrasi hari ini perlu dimaknai bukan sekedar sebagai pelaksanaan demokrasi yang hanya dilihat dalam perspektif politik semata, namun juga harus dilihat sebagai agenda besar kebudayaan membentuk kedewasaan demokrasi. Dengan demikian Pemilu dan Pemilihan perlu dikemas dengan paket gelaran seni, budaya dan kegiatan lain yang mengundang antusiasme publik dan ekspresi millennial kontemporer, sehingga pagelaran budaya, pagelaran kesenian

dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru Kota Surabaya perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu dan Pemilihan Serentak.

1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Periode keanggotaan KPU Kota Surabaya mulai 2009 sampai dengan 2024.

1.3.1. KPU Kota Surabaya Periode 2009-2014

Proses seleksi anggota KPU Kota Surabaya periode 2009-2014 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Peraturan KPU di atas, seleksi anggota KPU Kota Surabaya dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Setelah melalui tahapan seleksi, Tim Seleksi KPU Kota Surabaya menghasilkan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kota Surabaya untuk kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, maka terpilih 5 (lima) anggota KPU Kota Surabaya periode 2009-2014 ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 216/SK/KPU-JTM/TAHUN 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Tabel 3. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2009-2014

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Eko Sasmito, SH.,MH	Hukum, Humas, Data Informasi, Hubungan Antar Lembaga
2.	Edward Dewaruci, SH.,MH	Teknis Penyelenggaraan
3.	Drs.Ec.H.Eko Waluyo Suwardiyono,MM	Perencanaan, Keuangan dan organisasi
4.	Choirul Anam, S.Pd	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM
5.	Robiyan Arifin, SH	Logistik, Umum dan Rumah Tangga

Anggota KPU Kota Surabaya Periode 2009-2014 telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2013 serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Pada Tahun 2014 dikarenakan adanya kekosongan Jabatan anggota KPU Kota Surabaya dan berdasarkan Surat Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 819/KPU-Prov-014/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 perihal susunan Divisi dan Korwil KPU acuan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. KPU Kota Surabaya melaksanakan pleno yang menghasilkan keputusan mengenai penetapan anggota KPU.

Tabel 4. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2009-2014 (PAW)

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Drs.Ec.H.Eko Walujo Suwardiyono, MM	Ketua KPU
2.	Edward Dewaruci, SH.,MH	Teknis Penyelenggaraan dan Data
3.	Agus Widodo	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi
4.	Dra. Herdiana	Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Urusan Rumah Tangga
5.	Robiyan Arifin, SH	Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi

1.3.2. KPU Kota Surabaya Periode 2014-2019

Proses seleksi anggota KPU Kota Surabaya periode 2014-2019 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU No 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Sebagaimana seleksi anggota KPU Kota Surabaya Tahun 2009, pada periode 2014-2019 juga dibentuk Tim Seleksi Anggota KPU Kota Surabaya melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor No. 45/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Seleksi Anggota KPU Kota Surabaya periode 2014-2019 meliputi Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi. Setelah seluruh tahapan seleksi dilalui, dihasilkan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Surabaya yang kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil proses seleksi di KPU Provinsi Jawa Timur menghasilkan 5 (lima) Anggota KPU Kota Surabaya terpilih dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 126/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2014 - 2019

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Robiyan Arifin, SH.,MH	Ketua KPU
2.	Nurul Amalia, S.Si	Teknis Penyelenggaraan dan Data

NO.	NAMA	DIVISI
3.	Purnomo Satriyo P, S.H.,M.H	Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi
4.	Miftakul Ghufron, S.Ag	Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Urusan Rumah Tangga
5.	Nur Syamsi, S.Pd	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi

Pada periode keanggotaan KPU Kota Surabaya ini telah berhasil melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2018 serta Pemilihan Serentak 2019 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota.

1.3.3 KPU Kota Surabaya periode 2019-2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1089/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024 ditetapkan Komisioner KPU Kota Surabaya adalah :

Tabel 6. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2019-2024

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Nur Syamsi, S.Pd.,M.Sos	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Naafilah Astri Swarist,S.Sos.,M.IP	Perencanaan, Data, dan Informasi
3.	Muhammad Kholid, M.Pd	Teknis Penyelenggaraan
4.	Subairi, S.Pd	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5.	Soeprayitno, S.Sos	Hukum dan Pengawasan

Dikarenakan adanya Pergantian Antar Waktu untuk Komisioner KPU Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 379/SDM.14-Kpt/05/KPU/VIII/2020 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sehingga susunan komisioner KPU Koa Surabaya adalah :

Tabel 7. Susunan Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2019-2024 (PAW)

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Nur Syamsi, S.Pd.,M.Sos	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Naafilah Astri Swarist,S.Sos.,M.IP	Perencanaan, Data, dan Informasi
3.	Agus Turcham, S.Fil.I	Hukum dan Pengawasan
4.	Subairi, S.Pd	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5.	Soeprayitno, S.Sos	Teknis Penyelenggaraan

1.4. Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018

1.4.1. Peserta Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Surabaya

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Surabaya secara umum berjalan lancar. Pemilihan Kepala Daerah Serentak kali ini KPU Kota Surabaya hanya melaksanakan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Surabaya dilaksanakan dengan data Daftar Pemilih Tetap sebesar 2.037.113 Jiwa.

Tabel 8. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Surabaya

NO	Kecamatan	Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	Sambikerep	21.033	21.782	42.815

NO	Kecamatan	Pemilih		Jumlah
		L	P	
2	Karang Pilang	24.791	26.315	51.106
3	Pakal	17.839	18.103	35.942
4	Bulak	13.750	14.498	28.248
5	Jambangan	16.871	17.698	34.569
6	Gubeng	46.863	50.559	97.422
7	Dukuh Pakis	20.308	21.664	41.972
8	Rungkut	36.363	38.102	74.465
9	Genteng	21.290	22.275	43.565
10	Wonocolo	26.400	27.889	54.289
11	Krembangan	37.866	40.042	77.908
12	Asemrowo	14.490	14.322	28.812
13	Benowo	21.055	21.672	42.727
14	Lakarsantri	19.329	20.058	39.387
15	Gayungan	12.826	14.073	26.899
16	Wiyung	24.716	25.137	49.313
17	Tenggilis mejoyo	20.341	21.368	41.709
18	Pabean Cantikan	25.844	26.862	52.706
19	Tegalsari	36.316	37.700	74.016
20	Simokerto	34.802	35.994	70.796
21	Bubutan	33.845	35.431	69.276
22	Sukolilo	39.193	41.185	80.378
23	Kenjeran	59.975	53.682	106.657
24	Sukomanunggal	34.910	36.014	70.924
25	Mulyorejo	30.998	32.806	63.804
26	Semampir	62.995	64.770	127.765
27	Wonokromo	53.935	58.127	112.062
28	Gunung anyar	18.781	19.739	38.520
29	Sawahan	70.278	73.845	144.123

NO	Kecamatan	Pemilih		Jumlah
		L	P	
30	Tambaksari	75.538	78.891	154.429
31	Tandes	29.296	31.213	60.509
	TOTAL	995.297	1.041.816	2.037.113

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tersebut diikuti oleh 2 Pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur

Tabel 9. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

NO	PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUL
1	Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak	DEMOKRAT, PPP, GOLKAR, PAN, NASDEM, HANURA
2	Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	PDI PERJUANGAN, PKB, PKS GERINDRA

Sedangkan pada Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak adalah pasangan calon dengan perolehan suara terbesar di Kota Surabaya dengan prosentase sebesar 51%. Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada untuk masing-masing jenis pemilihan :

Tabel 10. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak 2018

NO	Kecamatan	Pasangan Calon		Jumlah
		Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak	Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	
1	Sambikerep	12.770	12.573	25.343
2	Karang Pilang	16.467	14.645	31.112
3	Pakal	11.481	12.333	23.814

NO	Kecamatan	Pasangan Calon		Jumlah
		Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak	Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	
4	Bulak	8.511	7.393	15.904
5	Jambangan	12.209	9.703	21.912
6	Gubeng	26.498	29.364	55.862
7	Dukuh Pakis	9.975	13.256	23.231
8	Rungkut	24.257	23.476	48.003
9	Genteng	9.895	12.474	22.369
10	Wonocolo	19.136	13.689	32.825
11	Krembangan	22.029	21.066	43.095
12	Asemrowo	8.927	7.115	16.042
13	Benowo	13.247	13.381	26.628
14	Lakarsantri	11.253	12.467	23.720
15	Gayungan	9.359	8.199	17.558
16	Wiyung	13.894	14.761	28.655
17	Tenggiling mejoyo	12.078	12.344	24.422
18	Pabean Cantikan	15.462	11.244	26.706
19	Tegalsari	18.522	19.169	37.691
20	Simokerto	16.974	16.876	33.850
21	Bubutan	19.840	18.837	38.677
22	Sukolilo	21.936	20.742	42.678
23	Kenjeran	31.550	25.451	57.001
24	Sukomanunggal	18.934	21.748	40.412
25	Mulyorejo	13.514	19.130	32.644
26	Semampir	32.679	23.069	55.748
27	Wonokromo	33.547	29.075	62.622
28	Gunung anyar	12.382	11.979	24.361
29	Sawahan	39.090	43.270	82.360
30	Tambaksari	41.941	20.619	86.524

NO	Kecamatan	Pasangan Calon		Jumlah
		Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak	Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	
31	Tandes	44.583	17.706	38.325
Jumlah SS Sah		579.246	560.848	1.140.094
Jumlah SS tidak Sah		26.390		
TOTAL		1.166.484		

1.4.2. Partisipasi Masyarakat Kota Surabaya dalam Pilkada 2018

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kota Surabaya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,42%, jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2013 yakni sebesar 54,84 % Berikut ini adalah perbandingan angka kehadiran pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2013 dan 2018 :

Tabel 11. Angka Kehadiran Pemilih pada Pilkada 2013 dan 2018

NO	Jenis Pilkada	Daftar Pemilih Tetap			Pemilih Hadir di TPS			%
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Pilgub Jatim 2013	991.571	1.027.629	2.019.200	512.359	594.940	1.107.479	54,84
2	Pilgub Jatim 2018	995.297	1.041.816	2.037.113	542.836	623.648	1.166.484	57,26

KPU Kota Surabaya menilai dengan banyaknya kegiatan sosialisasi tahapan pelaksanaan Pilkada 2018, sangat berpengaruh terhadap peningkatan kehadiran pemilih di TPS dibanding pada Pemilu 2014. Sejumlah indikator yang menjadi pemantik atas peningkatan kehadiran pemilih tersebut diantaranya adalah Tingkat Kesadaran Politik , Intensitas sosialisasi yang dilaksanakan

oleh KPU Kota Surabaya dan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2018.

1.5. Kondisi Pemilu 2019 di Kota Surabaya.

Di Kota Surabaya pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa hukum atas semua tahapan pemilu serta tidak adanya aduan terhadap kinerja KPU Kota Surabaya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

1.5.1. DPT Pemilu Tahun 2019

Pemilu Serentak 2019 di Kota Surabaya diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 yang diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Peserta Pemilu terbagi 5 (lima) Daerah Pemilihan dengan alokasi kursi 50 (lima puluh). Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.131.756 Pemilih.

Tabel 12. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Surabaya 1	6	1.719	219.358	230.919	450.277
2	Surabaya 2	4	1.779	230.644	237.791	486.435
3	Surabaya 3	7	1.520	193.665	203.913	397.578
4	Surabaya 4	5	1.547	195.065	206.358	401.423
5	Surabaya 5	9	1.581	202.790	211.253	414.043
	TOTAL	31	8.146	1.041.522	1.090.234	2.131.756

Jumlah DPT sebanyak 2.131.756 pemilih terdapat pemilih berstatus disabilitas sejumlah 3.650 pemilih dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Kota Surabaya pada Pemilu 2019


NO	DAERAH PEMILIHAN	KEC	TPS	TUNA DAKSA	TUNA NETRA	TUNA RUNGU/WICARA	TUNA GRAHITA	DISABILITAS LAIN
1	Surabaya 1	6	1.719	303	56	72	76	400
2	Surabaya 2	4	1.779	423	27	61	57	598
3	Surabaya 3	7	1.520	109	27	56	59	215
4	Surabaya 4	5	1.547	164	56	113	41	248
5	Surabaya 5	9	1.581	150	35	60	68	176
	TOTAL	31	8.146	1.149	201	362	301	1.637

1.5.2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Surabaya berada di angka 72,83 %, jumlah tersebut kurang dari prosentase partisipasi pemilu serentak nasional sebesar 77,5%. Detail tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 di Kota Surabaya sebagaimana gambar dibawah ini.




Gambar 1. Partisipasi Pemilih dalam Pilpres 2019




Gambar 2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPR RI 2019



Gambar 3. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi 2019



Gambar 4. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPD RI 2019



Gambar 5. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya 2019

1.5.3. Perolehan Suara Pemilu Serentak 2019 Anggota DPRD Kota Surabaya

Hasil Pemilu Serentak 2019 di Kota Surabaya ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor : No : 317/PL.01.9-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2019 menghasilkan 10 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Surabaya sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Surabaya pada Pemilu 2019

NO	Partai Politik	Perolehan Kursi					Perolehan Kursi
		Surabaya 1	Surabaya 2	Surabaya 3	Surabaya 4	Surabaya 5	
1	PKB	1	1	1	1	1	5
2	Gerindra	1	1	1	1	1	5
3	PDI-P	3	3	3	3	3	15

4	Golkar	1	1	1	1	1	5
5	Nasdem	1	1	0	0	0	2
6	Garuda	0	0	0	0	0	0
7	Berkarya	0	0	0	0	0	0
8	PKS	1	1	1	1	1	5
9	Perindo	0	0	0	0	0	0
10	PPP	0	1	0	0	0	2
11	PSI	1	0	1	1	1	4
12	PAN	1	1	0	1	0	3
13	Hanura	0	0	0	0	0	0
14	Demokrat	0	1	1	1	1	4
15	PBB	0	0	0	0	0	0
16	PKPI	0	0	0	0	0	0
		10	11	9	10	10	50

Dari 50 calon terpilih Anggota DPRD Kota Surabaya, komposisi jumlah laki-laki sebanyak 34 orang (68%) dan jumlah perempuan mencapai 16 orang (32%). Jumlah keterwakilan perempuan terbesar berada pada Daerah Pemilihan Kota Surabaya 2 sebanyak 6 Orang.

Tabel 4. Prosentase Keterwakilan Perempuan

No	Daerah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	(%)
1	Kota Surabaya 1	7	3	10	30
2	Kota Surabaya 2	5	6	11	54,5
3	Kota Surabaya 3	6	3	9	33,33
4	Kota Surabaya 4	7	3	10	30
5	Kota Surabaya 5	9	1	10	10
	TOTAL	34	16	50	100

1.5.4. Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019 di Kota Surabaya

Adapun Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, perolehan suara sebanyak 143.991 atau 78,71% untuk pasangan calon Ir.H. Joko Widodo dan Prof.Dr(H.C) KH

Ma'ruf Amin sedangkan Pasangan Calon H.Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan suara sebanyak 38.955 atau 21,29 % dari total suara sah Pemilu Presiden di Kota Surabaya.

Tabel 5. Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pilpres 2019

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara					Jumlah Akhir	%
		Surabaya 1	Surabaya 2	Surabaya 3	Surabaya 4	Surabaya 5		
01	Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	229.299	213.673	225.814	219.565	236.615	1.124.966	70.16
02	H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno	95.768	121.461	87.169	84.688	89.353	478.439	29.84
	Total	325.067	335.134	312.983	304.253	325.968	1.603.405	100

1.6. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kota Surabaya 2015-2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Surabaya telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kota Surabaya 2015-2019. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kota Surabaya 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

- e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase KPU Kota Surabaya melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Surabaya.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kota Surabaya 2015-2019 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Analisis Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Surabaya 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
--------	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kota Surabaya menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	54,84 %	70%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	53,5%	71,3%
		Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	68,12%	90,8 %
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang gunakan hak pilihnya	77,5%	72,8%	94%
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan,	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kota Surabaya melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%

akuntabel, dan aksesabel		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	100%	103 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	100%	112%
Terwujudnya lembaga KPU Kota Surabaya yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	CC
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

1.7. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai

penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur

tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang

- seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
 6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
 8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber–Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas–asas Pemilu “*Luber–Jurdil*” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya

diberikan;

5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.8. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Pada periode (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri.

1.8.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kota Surabaya meliputi:

1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Surabaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD

- Provinsi serta anggota DPRD Kota Surabaya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kota Surabaya, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
 8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Surabaya terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Surabaya dan membuat berita acara;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya;
 10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Surabaya kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kota Surabaya dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di Kota Surabaya;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di Kota Surabaya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kota Surabaya berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

4. Menerbitkan keputusan KPU Kota Surabaya untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kota Surabaya dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, putusan Bawaslu Kota Surabaya dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kota Surabaya berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Surabaya dan lembaga

kearsipan Kota Surabaya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Surabaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Surabaya yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kota Surabaya;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap TPS pada tingkat Kota Surabaya kepada peserta pemilu paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Surabaya;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Surabaya meliputi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan,
- serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan

- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kota Surabaya berkewajiban : (UU No 1 Tahun 2015, pasal 14)

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya kepada Masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU

dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kota Surabaya kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Surabaya;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8.2. Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (2020-2024)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Surabaya diukur dari “Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Surabaya yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

KPU Kota Surabaya memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
6. KPU Kota Surabaya bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (W1);
2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);

3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);
4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);
6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);
8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Surabaya masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya (W8);
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).

1.8.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (2020-2024)

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi politik di Kota Surabaya yang cukup dinamis (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk

- menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
 4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Surabaya (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kota Surabaya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi Kota Surabaya yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).
4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu dan Pemilihan (T4).
5. Biaya politik tinggi (T5).

6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).
7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).
8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).

1.9. Analisis Deskriptif Kualitatif Swot

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Surabaya, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori – kategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel 7. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1); 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3); 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5). 6. KPU Kota Surabaya bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi politik di Kota Surabaya yang cukup dinamis (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Surabaya (O4). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga terkait. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan evaluasi, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.
--	--

Tabel 8. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (W1); 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2); 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3); 4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan tenaga yang dipekerjakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4); 5. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Surabaya masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya (W5); 6. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W6).
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi politik di Kota Surabaya yang cukup dinamis (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kota Surabaya dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi

<p>tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Surabaya (O4).</p>	<p>pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan.</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga terkait.</p> <p>7. Menyusun standar operasional pelayanan (SOP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);</p> <p>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang</p>

	<p>lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).</p> <p>6. KPU Kota Surabaya bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</p>
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi Kota Surabaya yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3). 4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4). 5. Biaya politik tinggi (T5). 6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6). 7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7). 8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Surabaya, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Surabaya.

	<p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Surabaya secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Pelaksanaan sosialisasi secara massif di berbagai segmen masyarakat di Kota Surabaya.</p>
--	--

Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (W1); 2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2); 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3); 4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan tenaga yang dipekerjakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4); 5. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Surabaya masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya (W5); 6. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat

	jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W6).
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi Kota Surabaya yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3). 4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4). 5. Biaya politik tinggi (T5). 6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6). 7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7). 8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kota Surabaya, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Surabaya secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Surabaya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Surabaya.

	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga terkait.
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesa menjadi sebagai berikut :

Tabel 10. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga terkait. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Surabaya. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan evaluasi, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Surabaya secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar operasional pelayanan (SOP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Surabaya
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan investasi kapasitas dan

<p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>profesionalisme SDM KPU Kota Surabaya</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Surabaya secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kota Surabaya</p>
<p>a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Surabaya, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan dan keputusan KPU Kota Surabaya, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kota Surabaya 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Surabaya;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Surabaya;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat melalui

sosialisasi Pendidikan Politik.

BAB 2

VISI MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*Voters' Turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Surabaya.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam

periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Surabaya, yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Surabaya yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Misi KPU Kota Surabaya mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Surabaya periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Tujuan KPU Kota Surabaya merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Surabaya yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kota Surabaya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,

KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

TAHUN 2020-2024

Dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Surabaya sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI

Adapun Arah Kebijakan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan sasaran strategi pada tabel 12 dan tabel 13 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;

- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - d. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kota Surabaya yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP disertai pengukuran indikator kerjanya;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Surabaya;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Surabaya;
- h. Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Surabaya;
- i. Optimalisasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Surabaya;
- j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Surabaya; dan
- k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kota Surabaya secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Surabaya);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kota Surabaya, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Surabaya, KPU Kota Surabaya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada

peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kota Surabaya. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Surabaya mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Surabaya, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya


Kerangka kelembagaan KPU Kota Surabaya dalam pengaturan hubungan antar KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KPU.

SOTK Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tersebut didasarkan pada keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kota Surabaya didukung oleh 27 (Dua Puluh Tujuh) orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 5 (lima) yakni:


- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
- Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) orang;
- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 5 (lima) orang.

Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini;



Gambar 6. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Periode 2019-2024

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Surabaya sebagaimana terdapat pada bagan di bawah ini



Gambar 7. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Surabaya

Sekretariat KPU Kota Surabaya dibagi menjadi 4 Sub Bagian di bawah Sekretaris.

- 1 Sub Bagian Program dan Data
Staff : • Idayu Widuri
• Endah Yuli ekowati, S.T
- 2 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Staff : • Ririn Febrianti, SE
• Farid Hardianto
• Idris Rochmad
• Eswati
- 3 Sub Bagian Hukum
Staff : • Dian Cholifah Sari, SE.,M.IP
• Ratna Rosanti, S.IP
- 4 Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
Staff : • Kwartika Candra Dewi, SE
• Arnik April Susanti, S.Sos

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi, guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun lembaga/instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, adalah: 1). Bawaslu Kota Surabaya; 2). Kejaksaan Negeri Kota Surabaya; 3). Pengadilan Negeri Surabaya 4). TNI; 5). Polres Surabaya Kota; 6). DPRD Kota Surabaya; 7). Pemkot Kota Surabaya; 8). Lembaga Pendidikan; 9). Pemerhati Pemilu yang ada di Kota Surabaya; 10). IDI; 11). BNN; 12). Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan

BAB 4

**TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA 2020-2024**

**4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh Unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 11. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Surabaya 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kota Surabaya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77,5 %	77,5 %	77,5%	
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%	
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%	
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0,18%	0,17%	0,16%	
	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	<u>100%</u>	
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%	
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Surabaya	-	-	89%	89%	90%	

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 12. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Surabaya dengan stakeholder dalam rangka riset kepilluan.	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Surabaya	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Surabaya	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Surabaya	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Surabaya	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait / stakeholder Dalam Rangka Penguatan	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan

		Kelembagaan Demokrasi					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Surabaya yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	8 kali	8 kali	10 kali
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Surabaya yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kota Surabaya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Surabaya	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan	40%	60%	80%	90%	100%

		perundang-undangan yang berlaku						
	Pembentukan Badan Penyelenggara <i>ad hoc</i>	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk			3541	3541	6782	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara								
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%	
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	
	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%	
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor								
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Persentase Pengelolaan Arsip	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	

	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Surabaya	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Surabaya yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Surabaya	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Surabaya yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Surabaya	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Surabaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		yang dapat dipenuhi						
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal								
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Surabaya	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%	
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Surabaya	Persentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kota Surabaya	60%	70%	70%	80%	80%	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan								
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Surabaya	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah PNS KPU Kota Surabaya yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu	1 org	1 org	2 org	2 org	2 org	

		maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal					
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 13. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Surabaya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Regulasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Surabaya terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun	-	-	100%	100%	100%

		melalui proses koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait; uji publik kepada pemangku kepentingan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%	
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum								
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	1 perkara	1 perkara	1 perkara	
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW								
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	-	-	100%	100%	100%	
		Persentase penyusunan data wilayah/pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%	
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Surabaya dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	

	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	1 Draft	1 Draft	1 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Surabaya	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%	80%	80%	80%
	Pendidikan Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Kota Surabaya	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kota Surabaya	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kota Surabaya	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kota Surabaya	85%	90%	95%	98%	100%

	Pendidikan Kepada Partisipasi Daerah, Daerah Pelanggaran Tinggi, dan Rawan Konflik/bencana	Pemilih Daerah Rendah, Potensi Pemilu Daerah Konflik/bencana	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah di Kota Surabaya	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media	60%	60%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Surabaya paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Surabaya Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	-	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik								
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan	-	-	100%	100%	100%

		kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	100%	100%	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
		Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Surabaya	50%	50%	65%	80%	100%

4. 2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3.365.391.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 47.325.000,-

Tabel 14. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Surabaya 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.434.998	3.365.391	3.701.931	4.072.123	4.479.335	19.053.778
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.500	47.325	18.122.293	4.169.156	5.044.872	27.519.257
TOTAL		5.934.998	3.412.716	21.488.008	12.298.826	19.527.384	59.755.500

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 26 dan Tabel 27 berikut ini.

Tabel 15. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Surabaya 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	3.434.988	3.365.391	3.701.930	4.072.123	4.479.335

	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Surabaya					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Surabaya					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Surabaya yang efektif dan efisien	2.591.440	2.565.035	2.821.538	3.103.691	3.414.060
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Surabaya					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	0	0	0	0	0
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Surabaya					
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	838.948	791.896	871.932	959.972	1.056.815
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Surabaya					
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Surabaya					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal					
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Surabaya					
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	0	3.860	3.860	3.860	3.860
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					

	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Surabaya					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Surabaya					
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	-	-

Tabel 16. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	89.237	47.325	51.958	57.154	62.869
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						

	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	13.128	4.351	4.786	5.265	5.791
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	200	29.000	1.000	1.000	1.100
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	38.500	0	38.500	40.000	44.000
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Surabaya Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	4.760	10.344	3.672	6.389	7.278
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	800	3.630	4.000	4.500	4.700

BAB 5

PENUTUP

Rencana strategis KPU Kota Surabaya tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kota Surabaya dalam menentukan target kinerja dan sasaran strategis KPU Kota Surabaya Tahun 2020-2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Surabaya tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kota Surabaya tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran komisioner dan jajaran struktural sekretariat KPU Kota Surabaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Surabaya tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait dengan Pemilu dan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 1.1 /PR.01.3-Kpt/3578/KPU-Kot/II/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA TAHUN 2020-2024 DAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Surabaya

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai PKPU Nomor 8 tahun 2019 bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota bertugas sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota, dan KPU Provinsi
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota berwenang :

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kota
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
- d. menetapkan Keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
- g. mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota

- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kota
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. melaksanakan putusan DKPP
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota bertugas dan berwenang :

- a. merencanakan program dan anggaran
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
 - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
 - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
- k. melaksanakan Keputusan DKPP
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

B. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah pelaksanaan kegiatan kepemiluan yang sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan total jumlah kegiatan	Laporan Kegiatan Tahun 2021

		kepemiluan	
2	Persentase KPU Kota melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai	Jumlah kecacauan atau keributan yang terjadi pada kegiatan pemilu/ pemilihan	Laporan Kegiatan Tahun 2021
3	Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	Jumlah bahan kajian yang disiapkan dibandingkan dengan jumlah sengketa	Laporan Kegiatan Tahun 2021 dan Hasil sengketa

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai PKPU Nomor 14 tahun 2020 bahwa Sekretariat KPU Kota bertugas sebagai berikut :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu:

- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kota mempunyai wewenang :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

B. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Persentase logistik yang didistribusikan tepat jenis, jumlah dan waktu	Jumlah realisasi logistik yang telah didistribusikan tepat jenis, jumlah dan waktu dibandingkan dengan rencana kebutuhan logistik	Laporan evaluasi pendistribusian logistik pemilihan tahun 2020
2	Persentase pengelolaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik karena sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	Jumlah realisasi anggaran kebutuhan logistic dibandingkan dengan pagu DIPA	Dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/ pemilihan
3	Persentase inventarisir dan memelihara logistik pemilu/ pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah logistik pemilu yang terpelihara sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/ pemilihan dibandingkan dengan total logistic pemilu keseluruhan	Laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan
4	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan oleh KPU Kabupaten dibandingkan dengan total	Laporan kegiatan Tahun 2021

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
		keseluruhan jumlah produk hukum di KPU RI	
5	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	Jumlah informasi produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan oleh KPU Kabupaten dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah informasi produk hukum di KPU RI	Laporan kegiatan tahun 2021
6	Persentase masyarakat mendapatkan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi dibandingkan dengan total jumlah penduduk Kota Surabaya	Laporan kegiatan tahun 2021
7	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	Informasi dan publikasi tahapan pemilu yang ditampilkan di media publikasi dengan yang tidak terpublikasi	Media social KPU Kota Surabaya
8	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah pemohon informasi melalui PPID yang terpenuhi datanya sesuai dengan SOP	Aplikasi PPID KPU Kota Surabaya
9	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah tahapan dan juknis penyelenggaraan yang sesuai dengan jadwal dibandingkan dengan yang tidak sesuai jadwal	Laporan kegiatan tahun 2021 KPU Kota Surabaya
10	Persentase terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang terbayar dibandingkan dengan pagu DIPA 2021	Laporan Realisasi Anggaran KPU Kota Surabaya

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
11	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang dibuat dalam setahun	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) KPU Kota Surabaya
12	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang dibuat dalam setahun	Laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kota Surabaya
13	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui sistem informasi data pemilih	Progress kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan secara berkelanjutan melalui informasi data pemilih	Laporan kegiatan tahun 2021 dan aplikasi sidalih
14	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Laporan monitoring dan evaluasi yang telah dilaporkan setiap bulannya	Laporan emonev sesuai dengan aplikasi emonev
15	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibandingkan dengan total jumlah program dan kegiatan yang direncanakan	Laporan kegiatan tahun 2021 KPU Kota Surabaya
16	Persentase fasilitas perkantoran mendukung pegawai yang dapat dipenuhi	Terpenuhinya fasilitas yang mendukung kinerja pegawai	Laporan kegiatan tahun 2021 KPU Kota Surabaya dan Laporan Realisasi Anggaran KPU Kota Surabaya
17	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK dalam setahun	Laporan Barang Milik Negara KPU Kota Surabaya

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
18	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Jumlah temuan dalam reviu laporan keuangan pada tahun 2021 dibanding dengan Jumlah temuan dalam reviu laporan keuangan pada tahun 2020	Hasil reviu laporan keuangan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Sunarno Aristono